

PROBLEMATIKA EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN DALAM KELUARGA

Indah Fatmawati, Iwan Ridhwani
Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin
Email: indahfat5@gmail.com

Abstract

Ideally in family life, it cannot be separated from how family functions can run well. The smoothness and prosperity of the family is also supported by a strong economic pillar. One of the factors causing the divorce itself, one of which is due to economic problems. In each household, they certainly have different economic problems, it could be because the husband does not work or the wife earns more than the husband, both husband and wife have not worked, only one partner works or if both work together. both cause problems, this can certainly be overcome if husband and wife understand well their respective roles in the family, so that the goal of marriage and a harmonious household is achieved. This research is a type of qualitative research with a psychological approach, and in its translation it uses a descriptive method. From this explanation, it can be concluded that the causes of economic problems in the family are because of the husband not working or the wife's income is greater or because they both work and the lack of readiness for young couples. While the solution that can be used in dealing with economic problems in the family apart from the attitude of openness between husband and wife, there is an agreement between husband and wife which also plays a very important role in solving any existing problems.

Key words: Economic Problems, Divorce.

Abstrak

Idealnya dalam kehidupan keluarga, tidak lepas dari bagaimana fungsi-fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik. Kelancaran dan kesejahteraan keluarga juga ditunjang dengan pilar ekonomi yang kuat. Salah satu faktor penyebab perceraian itu sendiri salah satunya adalah karena masalah ekonomi. Dalam masing-masing rumahtangga pastinya memiliki masalah ekonomi yang berbeda, bisa saja karena suami tidak bekerja atau isteri berpenghasilan lebih besar daripada suami, kedua pasangan suami isteri sama-sama belum bekerja, salah satu pasangan saja yang bekerja atau apabila keduanya sama-sama bekerjapun sama-sama menimbulkan masalah, hal tersebut tentunya dapat diatasi apabila antara suami isteri memahami betul perannya masing-masing dalam keluarga, sehingga tercapai tujuan pernikahan dan rumahtangga yang harmonis. Penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif* dengan pendekatan psikologis, serta dalam penjabarannya menggunakan metode deskriptif. Dari penjabaran tersebut dapat diambil kesimpulan yang menjadi sebab terjadinya permasalahan ekonomi dalam keluarga diantaranya adalah karena suami tidak bekerja atau penghasilan isteri lebih besar atau karena sama-sama bekerja dan kurangnya kesiapan bagi pasangan muda. Sementara solusi yang bisa digunakan dalam menghadapi masalah ekonomi dalam keluarga selain dengan adanya sikap keterbukaan antara suami dan isteri adanya

kesepakatan antara suami isteri juga sangat berperan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada.

Kata Kunci: Masalah Ekonomi, Perceraian.

PENDAHULUAN

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan dengan sebab tertentu yang sesuai dengan aturan agama dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda.¹

Salah satu faktor penyebab perceraian itu sendiri salah satunya adalah karena masalah ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan itu sendiri sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-isteri memiliki sumber finansial yang memadai. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berdampak buruk dengan munculnya perceraian.²

Idealnya dalam kehidupan keluarga, tidak lepas dari bagaimana fungsi-fungsi keluarga dapat berjalan dengan baik. Kelancaran dan kesejahteraan keluarga juga ditunjang dengan pilar ekonomi yang kuat. Terpenuhinya kebutuhan keluarga sangat berpengaruh pada kondisi psikologis anggota keluarga.

Dalam masing-masing rumahtangga pastinya memiliki masalah ekonomi yang berbeda, bisa saja karena suami tidak bekerja atau isteri berpenghasilan lebih besar daripada suami, kedua pasangan suami isteri sama-sama belum bekerja, salah satu pasangan saja yang bekerja atau apabila keduanya sama-sama bekerjapun sama-sama menimbulkan masalah, hal tersebut tentunya

¹ <http://repository.syekhnujati.ac.id/2405/1/M.%20Ridwan%20H-min.pdf> diakses pada Jum'at, 13 Mei 2022 pukul 20.07 WIB.

² Agoes Dariyo, Jurnal Psikologi "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga" Vol.2, No. 2, Desember 2004 Hal 95.

dapat diatasi apabila antara suami isteri memahami betul peranya masing-masing dalam keluarga, sehingga tercapai tujuan pernikahan dan rumahtangga yang harmonis.

Masalah-masalah diatas tentunya akan menjadi konflik yang berkepanjangan apabila tidak segera diatasi, bahkan tidak jarang karena semakin peliknya masalah, ikatan dalam rumah tangga antara suami dan isteripun bisa menjadi hancur. Atas dasar itulah Penulis hendak menggali problematika ekonomi dalam keluarga yang berdampak pada tingkat perceraian serta bagaimana solusi yang bisa diterapkan untuk meminimalisir masalah tersebut.

Penelitian ini adalah jenis penelitian *kualitatif* dengan pendekatan psikologis, serta dalam penjabarannya menggunakan metode deskriptif. Dari penjabaran tersebut dapat diambil kesimpulan yang menjadi sebab terjadinya permasalahan ekonomi dalam keluarga adalah karena diantaranya karena suami tidak bekerja atau penghasilan isteri lebih besar atau karena sama-sama bekerja dan kurangnya kesiapan bagi pasangan muda.

PEMBAHASAN

1. Sebab-sebab Permasalahan Ekonomi dalam Keluarga

Pernikahan dapat diartikan penggabungan dua insan yang berbeda yaitu antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang sama yakni membangun bahtera rumah tangga. Pernikahan secara sederhana memiliki makna bentuk kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Pernikahan juga bisa disebut ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan. Tujuan pernikahan adalah untuk mengumumkan dan memberikan status baru pada pasangan suami istri kepada orang lain, supaya pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, agama, adat, dan negara.³ Dalam perkawinan memang tidak terlepas dari istilah nafkah yang berarti “belanja”. Nafkah merupakan

³ <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/view/3042/1793> diakses pada Selasa, 28 Juni 2022 pukul 20.07 WIB.

kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum nafkah sendiri adalah wajib yang merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah.⁴

Jika suami tidak menyikapi masalah nafkah ini dengan dewasa, maka yang akan timbul adalah masalah-masalah yang jika tidak terselesaikan, maka akan mengancam keharmonisan rumah tangga tersebut, bahkan akan terjadi perceraian. Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, perceraian bisa di sebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui Pengadilan Agama.⁵

Adapun permasalahan ekonomi yang menjadi penyebab perceraian diantaranya:

1) Suami tidak bekerja

Salah satu alasan yang menjadi penyebab perceraian adalah karena masalah ekonomi yang didasari karena suami tidak bekerja, karena memang berpendidikan rendah ataupun karena tidak memiliki *skill*, yang mengakibatkan ekonomi dalam keluarga terhambat sehingga menimbulkan masalah dalam keluarga, yang akhirnya dalam banyak kasus, isterilah yang menjadi tulang punggung keluarga, dan harus banting tulang mencukupi

⁴ <http://repository.syekhnujati.ac.id/2405/1/M.%20Ridwan%20H-min.pdf> diakses pada Jum'at, 13 Mei 2022 pukul 20.07 WIB.

⁵ Ibid.

kebutuhan keluarga, disitu isteri merasa memiliki beban ganda, selain harus mencari nafkah ia juga harus mengurus urusan rumah tangga.

Masalah kemudian muncul jika dalam keluarga, kepala keluarga tidak dapat melakukan tanggung jawabnya untuk mencari nafkah. Namun hal ini dapat di atasi jika pihak istri tidak keberatan dan dapat membantu suami untuk mencari nafkah. Tetapi jika hal ini terus menerus berlangsung, dan pihak istri merasa menimbulkan konflik dalam rumah tangga.⁶

Hal ini dilihat dari kondisi ekonomi suami yang tidak memiliki penghasilan yang tetap. Demikian pula dengan istri yang tidak memiliki penghasilan dan kecenderungan melimpahkan urusan mencari nafkah hanya urusan suami dan istri tidak memiliki tanggung jawab membantu ekonomi keluarga. Disamping itu kondisi tingkat pendidikan yang rendah, sehingga suami sangat susah untuk mencari pekerjaan yang layak dengan bekal ijazah sekolah dasar. Hal ini menyebabkan suami bekerja hanya serabutan sehingga penghasilan tidak mampu menutupi kebutuhan keluarga. Kecenderungan yang terjadi bahwa ketika suami tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarga karena pekerjaan yang tidak tetap atau penghasilan yang minim, istri tidak berusaha untuk menjadi penopang, sehingga dengan pertimbangan yang tidak matang dan keadaan istri yang sudah tidak mampu bertahan, sehingga jalan keluar yang dianggap paling muda adalah bercerai.⁷

2) Isteri berpenghasilan lebih besar dari pada suami

Isteri yang bekerja dan memiliki penghasilan lebih besar daripada suami ternyata tak jarang hal tersebut menimbulkan konflik dalam rumah tangga, dimana suami merasa bahwa perannya sebagai kepala keluarga yang harusnya bertanggungjawab atas keluarga tergantikan oleh isteri, sehingga suami merasa minder, berkecil hati dan menganggap bahwa dirinya tidak

⁶ <http://repository.syekhnujati.ac.id/2405/1/M.%20Ridwan%20H-min.pdf> diakses pada Jum'at, 13 Mei 2022 pukul 20.07 WIB.

⁷ Sitti Nikmah Marzuki, AL-RISALAH (Juli - Desember 201) Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II | No.2.

berguna bagi keluarganya bahkan ada juga suami yang merasa direndahkan oleh isterinya.⁸

Perbedaan pendapatan yang dapat menjadi sebab perceraian dikarenakan pelaksanaan atas kewajiban peran masing-masing anggota tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Pendapatan istri yang lebih besar jika dinilai menurut manfaatnya justru sangat membantu kesejahteraan bersama. Sehingga apabila perbedaan pendapatan dibarengi dengan hal yang positif yakni rasa cinta dan kasih sayang maka akan memberikan penghargaan terus menerus kepada pasangannya.⁹

3) Suami isteri sama-sama bekerja

Hal ini juga banyak terjadi dikalangan masyarakat, dimana suami isteri sama-sama bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, tentunya secara finansial pasangan ini tercukupi, namun ketika suami dan isteri sama-sama bekerja tak jarang waktu yang dimiliki untuk bersama keluarga menjadi berkurang, hal tersebut juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga.¹⁰ Ketidak harmonisan tersebut terjadi karena kurangnya waktu bersama, sehingga menimbulkan kecemburuan. Cemburu yang baik dapat meningkatkan keharmonisan dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga. Sehingga wajar jika dikatakan bahwa cemburu adalah tanda cinta. Namun cemburu yang berlebihan dapat mendatangkan bencana dalam sebuah hubungan pernikahan yakni cekcok antar suami istri, hilangnya kepercayaan terhadap pasangan bahkan bisa berakhir pada perceraian.¹¹

4) Kesiapan Pasangan Muda

Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Banyak anak muda yang

⁸ Wawancara dengan Lala Khoironi Lutfi salah satu petugas POSBAKUM di Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 01 April 2019.

⁹ [blob:http://urj.uin-malang.ac.id/9f04fa99-fb76-4618-b1cb-e021874e3aa5](http://urj.uin-malang.ac.id/9f04fa99-fb76-4618-b1cb-e021874e3aa5) diakses pada Jum'at, 13 Mei 2022 pukul 20.07 WIB.

¹⁰ Wawancara dengan Yesa yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Magetan pada tanggal 12 Maret 2019.

¹¹ <http://www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/320/264> diakses pada Selasa, 28 Juni 2022 pukul 20.07 WIB.

mengira bahwa dengan modal cinta segalanya akan beres padahal kehidupan berumah tangga demikian kompleks meminta pertanggung jawaban yang tidak dapat diwakilkan pada siapapun. Makin lama usia perkawinan makin bertambah kewajiban apalagi jika anak telah lahir pula. Pasangan muda sebelum memasuki jenjang perkawinan belum terpikir sedemikian jauh dan rumitnya hidup berumah tangga, terlintas dipikiran mereka hanya yang indah-indah saja. Hal ini adalah wajar karena usia masih belia, belum terpikir tentang berbagai hal yang akan dihadapinya kelak setelah berkeluarga.¹²

Masalah keuangan adalah keluarga adalah hal yang umum dialami keluarga muda. Keterbatasan ekonomi seringkali menjadi sumber pertengkaran diantara suami istri dan membuat keluarga menjadi tertekan. Manajemen keuangan yang baik diharapkan dapat menetralsir tekanan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga muda sehingga tidak mengganggu proses interaksi yang berakibat terhadap kesejahteraan keluarga.

5) Tidak terpenuhinya unsur *kafa'ah* dalam pernikahan

Dalam Islam, kita mengenal adanya *kafa'ah* (keseimbangan) dalam perkawinan. Meskipun tidak termasuk syarat sah dan tidaknya sebuah perkawinan, tetapi *kafa'ah* dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami isteri serta dapat menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dalam membina rumahtangga.

Kafâ`ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. *Kafâ`ah* adalah hak bagi wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai maka menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar

¹² Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (2) (2014): 141-150.

kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu boleh dibatalkan.¹³

Tidak terpenuhinya *kafa'ah* dalam perkawinan, terutama dalam hal ekonomi, bisa menjadi salah satu penyebab perceraian. Keadaan ekonomi yang tidak seimbang antara suami dan isteri dapat menyebabkan adanya perasaan minder atau merasa paling berjasa dalam mencukupi kebutuhan rumahtangga, sehingga jika tidak ada rasa saling menghargai antara suami isteri, maka dapat menimbulkan permasalahan yang dapat berujung pada perceraian.

2. Solusi dari Permasalahan Ekonomi yang dihadapi

- 1) Saling terbuka satu sama lain dalam penghasilan yang didapat oleh masing-masing atau salah satu pasangan, berkomunikasi dan berdiskusi yang menyangkut perihal keuangan, pemasukan, pengeluaran, tabungan, dan lainnya.
- 2) Membuat kesepakatan tentang perincian keuangan dalam rumah tangga seperti berapa persen yang ditabung, berapa harga yang digunakan untuk membayar kebutuhan rumahtangga misalnya membayar tagihan dan lain-lain.¹⁴
- 3) Meminta nasehat perkawinan. Jika ada masalah yang sukar diselesaikan, maka setiap pasangan perlu mencari penasehat untuk membantu mengatasi persolan rumah tangga yang sudah akut. Mendatangi para tokoh agamawan, para guru, atau para konselor perkawinan akan membantu mencari alternatif dari perselisihan yang dihadapi. Nasehat perkawinan juga bisa dilakukan dengan membaca buku-buku yang berguna tentang hakekat perkawinan dan tujuan hidup pasangan. Nasehat perkawinan juga diperoleh dari contoh atau teladan para keluarga sejahtera, misalnya dengan cara saling berkunjung dan bertukar pengalaman dengan sesama teman atau sahabat dalam mengatasi

¹³ <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/795/721>, diakses pada Jum'at, 30 Desember 2022 pukul 23.07 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Yesa yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Magetan pada tanggal 12 Maret 2019.

konflik rumah tangga. Nasehat perkawinan yang diperoleh dari teman, sahabat atau ahli akan menguatkan kembali jiwa yang krisis. Nasehat perkawinan bisa menjadikan tempat konsultasi para pasangan yang tengah berkonflik. Mendengar dan berbicara secara terbuka dengan pasangan. Saling mendengarkan keluhan pasangan, mencoba memahami jalan pikiran masing-masing akan membuat saling pengertian. Mendengarkan pasangan adalah perlu dalam sebuah relasi keluarga. Setiap orang ingin didengarkan oleh pasangan tentang kerisauan-kerisauan mereka yang bergejolak. Saling berbicara secara terbuka tentang masalah yang jumpai oleh setiap pasangan, bukan membicarakan tentang kepribadian. Karena kepribadian tidak bisa di rubah.¹⁵

- 4) Mempersiapkan sejak dini, salah satunya adalah dengan berusaha memilih pasangan yang *se-kufu'* (seimbang) baik secara sosial, moral dan ekonomi. Keseimbangan dalam rumahtangga sangat penting untuk mencapai kebahagiaan, karena jika tidak seimbang (terjadi ketimpangan) dalam rumahtangga, maka hal ini dapat menyebabkan timbulnya permasalahan demi permasalahan di kemudian hari.

KESIMPULAN

Sebab-sebab terjadinya permasalahan dalam ekonomi dalam keluarga adalah karena diantaranya karena suami tidak bekerja atau penghasilan isteri lebih besar atau karena sama-sama bekerja dan kurangnya kesiapan bagi pasangan muda, hal tersebut tentunya bisa di selesaikan apabila antar suami isteri saling terbuka. Sementara solusi yang bisa digunakan dalam menghadapi masalah ekonomi atau pekerjaan selain dengan adanya sikap keterbukaan antara suami dan isteri adanya kesepakatan antara suami isteri juga sangat berperan dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada.

¹⁵ Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan". Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (2) (2014): 141-150.

DAFTAR PUSTAKA

Dariyo,Agoes. Jurnal Psikologi “Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga” Vol.2, No. 2, Desember 2004 Hal 95.

Marzuki, Sitti Nikmah. Al-Risalah (Juli - Desember 201Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II | No.2.

Matondang, Armansyah. “Faktor-Faktor yang mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 2 (2) (2014).

Wawancara dengan Yesa yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Magetan pada tanggal 12 Maret 2019.

Wawancara dengan Lala Khoironi Lutfi salah satu petugas POSBAKUM di Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 01 April 2019.

<http://www.jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/320/264> diakses pada Selasa, 28 Juni 2022 pukul 20.07 WIB.

<http://urj.uin-malang.ac.id/9f04fa99-fb76-4618-b1cb-e021874e3aa5> diakses pada Jum’at, 13 Mei 2022 pukul 20.07 WIB.

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad/article/view/3042/1793> diakses pada Selasa, 28 Juni 2022 pukul 20.07 WIB.

<http://repository.syekhnurjati.ac.id/2405/1/M.%20Ridwan%20H-min.pdf> diakses pada Jum’at, 13 Mei 2022 pukul 20.07 WIB.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/795/721>, diakses pada Jum’at, 30 Desember 2022 pukul 23.07 WIB.